



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1189 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM MONITORING DAN EVALUASI SISTEM KINERJA LABORATORIUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Monitoring dan Evaluasi Sistem Kinerja Laboratorium Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Wakil Rektor Nomor 1733/UN17/HK/2021, tanggal 24 Mei 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;



9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 278/DT/2011 tentang Perubahan UPT. Penjaminan Mutu Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI SISTEM KINERJA LABORATORIUM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021
- KESATU :** Tim Monitoring dan Evaluasi Sistem Kinerja Laboratorium Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.

- KETIGA : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 15 Juni 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 1189 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 15 JUNI 2021
 TENTANG
 TIM MONITORING DAN EVALUASI SISTEM KINERJA
 LABORATORIUM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN
 2021

NO	NAMA	JABATAN	Ket
1	Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si	Pengarah	Remunerasi
2	Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si	Penanggung Jawab	Remunerasi
3	Prof. Dr. Ir. Mustofa Agung Sardjono	Narasumber	Remunerasi
4	Dr. Ir. Encik Akhmad Syaifudin, MP	Narasumber	Remunerasi
5	Dr. Bohari Yusuf, M.Si	Narasumber	Remunerasi
6	Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si	Ketua	Remunerasi
7	Dr. Hamdi Mayulu, S.Pt., M.Si	Wakil Ketua	Remunerasi
8	Agus Soepriyadi, SE	Sekretaris	Remunerasi
9	Dr. Sudarman, S.Pd., M.Pd	Anggota	Remunerasi
10	Ir. Haviluddin, S.Kom., M.Kom., Ph.D	Anggota	Remunerasi
11	Dr. Hamdani, S.T., M.Cs.	Anggota	Remunerasi
12	M. Hasyim Mustamin, S.Ag., M.Ed	Anggota	Remunerasi
13	Drs. H. Rizali Irawan, M.Si	Anggota	Remunerasi
14	H. Bahriansyah, M.Si	Anggota	Remunerasi
15	Drs. Anwar Allo, M.Si	Anggota	Remunerasi
16	Nur Bambang, S.Kom	Anggota	Remunerasi
17	Antung Roseffi, S.Sos	Anggota	Remunerasi
18	Muryati, SP	Anggota	Remunerasi
19	Sutikno, S.Sos, M.M	Anggota	Remunerasi
20	Tri Nugroho, SE., M.Si	Anggota	Remunerasi
21	Agus Tri Haryono, S.Kom	Anggota	Remunerasi
22	Novidah Jumiati, ST	Anggota	Honorier
23	Hestia Rinezti, S.Kom	Anggota	Honorier
24	Dessy Lailitania, S.Ikom	Anggota	Honorier
25	Eko Prasetio, S.Kom	Anggota	Honorier
26	Nor Syahuri, S.Pd	Anggota	Honorier
27	Rita Safitri, SE	Anggota	Honorier
28	Siti Halimah, S.Pt	Anggota	Honorier



Ditetapkan di Samarinda

REKTOR

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NIP196212311991031024

REKTOR